



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**

FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TAHUN 2024

Dedi Mulyadi^a, Cindy Claudia Simbolon^b, Nayla Ratu Baidhowi^c, Pusfa Januwati^d,
Ardelia Lananda^e, Mila Arastasya Rahmah^f

- ^a Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: dedimulyadi53@gmail.com
^b Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: claudiasimboloncindy@gmail.com
^c Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: naylaratubaidhowi@gmail.com
^d Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: pjanuwati@gmail.com
^e Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: ardelialananda84@gmail.com
^f Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: milarahmah73@gmail.com

Naskah diterima: 24 Oktober 2024; revisi: 27 November 2024; disetujui: 28 November 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.185

Abstrak:

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk fenomena kotak kosong yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang diajukan. Dalam konteks demokrasi, Pilkada seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan. Namun, isu tersebut ambang batas dan praktik "borong partai" menghambat partisipasi politik yang sehat. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Latar Belakang Fenomena awal Kotak Kosong, Permasalahan atau Pelaksanaan Pilkada Melawan Kotak Kosong di Beberapa Daerah di Indonesia, serta bagaimana Upaya Penyelesaian Pilkada Melawan Kotak Kosong. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024 dalam perspektif Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, serta menambah wawasan serta informasi mengenai fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024 dalam perspektif Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan MK memberikan ruang bagi calon tanpa ambang batas, tantangan tetap ada dalam hal kualitas calon dan penerimaan masyarakat. Kaderisasi internal partai menjadi langkah strategis untuk menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan mampu menjawab aspirasi rakyat. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam sistem pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia

Kata Kunci: Pilkada, Kotak Kosong, monopolitik; demokrasi; Legitimasi

LATAR BELAKANG

Pilkada sebagai mekanisme demokrasi sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik di Indonesia, karena pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu merasionalkan dan memperjuangkan kepentingannya, bukan hanya omon-omon semata.¹ Pemimpin yang terpilih melalui Pilkada mendapatkan dukungan penuh dari rakyat karena dipilih langsung, yang nantinya diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat lokal. Proses ini memastikan bahwa pemimpin daerah tidak hanya mewakili kepentingan formal dari struktur pemerintahan, tetapi juga mencerminkan suara dan kebutuhan nyata masyarakat di daerah tersebut.

Dilihat dari sudut pandang partisipasi politik, Pilkada memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Melalui hak pilih, warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang turut menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola daerah para masyarakat. Hal ini memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi politik menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan yang demokratis.² Partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin, menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat, sementara pemimpin yang terpilih melalui Pilkada merasa terikat dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang telah memilih para calon. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga memperkuat prinsip keterwakilan dan partisipasi politik di Indonesia.

Dapat diketahui bahwa masyarakat dan pemerintah di Indonesia sangat menghargai nilai-nilai demokrasi, terlihat dari bagaimana partisipasi aktif warga dalam pemilihan umum dan usaha pemerintah untuk menjaga agar proses pemilihan berlangsung dengan jujur dan terbuka. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakatnya juga sama-sama ingin membangun sistem yang lebih baik dan mendengarkan suara rakyat. Tapi akhir-akhir ini kita dapat banyak menemukan fenomena kotak kosong di hampir semua daerah dalam konteks Pilkada 2024 di

¹ Andika Hariyanto Surbakti et al., "Edukasi Dan Sosialisasi Demokrasi Dan Politik Indonesia," *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam* 3, no. 1 (2023): 28–33.

² Dessy Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 123–141.

Indonesia, yang sebentar lagi akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena beberapa bulan yang lalu, jauh sebelum pilkada 2024 akan berlangsung. Dalam Undang-undang No. tahun 2020 menjadi sorotan karena minimnya persaingan politik di beberapa daerah, atau juga dapat disebut dengan monopolitik atau kontestasi politik yang tidak seimbang. Dampak dari fenomena ini terlihat dalam pengurangan partisipasi pemilih dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ketika pemilih merasa tidak ada pilihan yang representatif, para pemilih cenderung apatis dan menganggap hak suara yang sudah dipakai tidak berarti.

Undang-undang menegaskan dengan jelas bahwa kotak kosong sebagai pilihan dalam Pilkada diakui secara konstitusional, sehingga memberikan legitimasi hukum bagi pemilih yang memilih untuk tidak memilih calon yang ada. Pentingnya putusan ini terletak pada penguatan dasar hukum bagi fenomena kotak kosong, yang mencerminkan hak konstitusional pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap calon yang diajukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh M. Aqsha Bs dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pilkada Kota Makassar 2018” pada tahun 2024 menyatakan bahwa kekalahan kotak kosong pada Pilkada dapat disebabkan karena adanya faktor ruang kekuasaan yang diciptakan oleh masyarakat sehingga mendorong untuk memenangkan kotak kosong melalui gerakan relawan kotak kosong yang juga didasari oleh bentuk kekuasaan yang tidak terlihat berupa gagasan masyarakat. Sehingga kemenangan kotak kosong ini selain karena gerakan relawan yang terorganisir juga berasal dari kekuasaan yang tercipta secara alamiah melalui gagasan mayoritas masyarakat.³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Latar Belakang Fenomena awal Kotak Kosong, Permasalahan atau Pelaksanaan Pilkada Melawan Kotak Kosong di Beberapa Daerah di Indonesia, serta bagaimana Upaya Penyelesaian Pilkada Melawan Kotak Kosong.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024: perspektif Putusan MK No.

³ M A Bs, “Faktor Kemenangan Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar 2018,” *Jurnal Review Pendidikan dan ...* 7 (2024): 9428–9431, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31265%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/31265/21095>.

60/PUU-XXII/2024, serta menambah wawasan serta informasi mengenai fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024: Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan demikian metode penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang bersumber dari data sekunder, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif dari bahan perpustakaan, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁴ 'Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024: Perspektif Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024'. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam analisisnya.

ANALISIS DAN DISKUSI

Latar Belakang Fenomena awal Kotak Kosong

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan dalam derajat yang berbeda-beda, melalui konstitusi yang berbeda-beda pula.⁵

Beberapa pakar mendefinisikan mengenai demokrasi. Definisi menurut pakar adalah sebagai berikut:

- a. Abraham Lincoln: Ia mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Pendekatan ini menekankan keterlibatan dan perwakilan masyarakat dalam proses pemerintahan.⁶

⁴ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁵ HM. Thalbah, "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 413–422.

⁶ Usman Stis et al., "Keterkaitan Islam Dan Demokrasi" 4, no. 1 (2024): 1–8.

- b. Robert Dahl: Dalam bukunya "On Democracy," Dahl menggambarkan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana terdapat kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana semua orang memiliki suara yang setara dalam menentukan pemimpin dan kebijakan.
- c. Alexis de Tocqueville: Dalam karyanya "Democracy in America," Tocqueville menggambarkan demokrasi sebagai sistem yang mengutamakan kesetaraan dalam hak dan peluang, serta menekankan pentingnya keterlibatan sipil dan asosiasi dalam kehidupan demokratis.
- d. John Dewey: Dewey berargumen bahwa demokrasi bukan hanya sekadar bentuk pemerintahan, tetapi juga suatu cara hidup yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan diskusi publik.
- e. David Held: Dalam bukunya "Models of Democracy," Held mengemukakan beberapa model demokrasi, termasuk demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi deliberatif, yang menekankan pentingnya dialog dan deliberasi dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu demokrasi langsung dan juga tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mempunyai derajat paling tinggi. Demokrasi langsung dapat ditandai dengan fakta, bahwa pembuat peraturan, dan juga fungsi eksekutif dan fungsi legislatif, dilakukan oleh masyarakat di dalam pertemuan akbar atau sebuah pertemuan umum. Pelaksanaan semacam ini hanya mungkin terjadi di dalam masyarakat-masyarakat kecil dan di bawah kondisi-kondisi sosial yang sederhana.⁷ Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat tetapi rakyat memberikan kepercayaan kepada para wakilnya untuk membicarakan dan menentukan persoalan-persoalan kenegaraan.⁸

Maka dari itu dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk dalam kategori demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Dalam Pilkada, warga negara memberikan suara untuk memilih pemimpin daerah, seperti

⁷ Thalhan, "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen."

⁸ MA Mashuri, "Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi," *jurnal Kewirausahaan* 13, no. 2 (2014): 178–186.


gubernur, bupati, atau walikota. Para pemimpin yang terpilih ini akan menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan atas nama masyarakat yang memilih para calon. Mengapa tidak termasuk kedalam demokrasi langsung, dikarenakan Meskipun Pilkada melibatkan pemilih dalam prosesnya, hal tersebut masih dianggap sebagai bagian dari demokrasi perwakilan karena keputusan akhir diambil oleh pemimpin yang terpilih, bukan oleh rakyat secara langsung.

Walaupun di setiap pencalonan selalu ada lebih dari 1 (satu) calon, namun dalam beberapa kasus Pilkada terdapat fenomena di mana hanya ada satu calon saja yang maju sebagai peserta, fenomena ini dikenal dengan sebutan “kotak kosong”. Hal ini masih dikatakan sah, atau diperbolehkan dalam pelaksanaannya, tetapi bukan berarti calon tersebut dapat langsung dinyatakan menang. Ketentuan mengenai situasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa jika dalam pemilihan hanya terdapat satu pasangan calon, maka pemilih tetap harus memberikan suara untuk calon tersebut. Jika jumlah suara yang masuk memenuhi syarat, maka calon tersebut dapat dinyatakan terpilih.⁹ Dalam arti lain dapat dikatakan bahwa calon tunggal tersebut melawan kotak kosong, dan jika calon tersebut tidak mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah juara sah, maka dapat terjadi pemilihan ulang atau pemilihan lanjutan, tergantung pada keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan peraturan yang berlaku. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada pertama kali muncul pada Pilkada Serentak 2015, di mana sejumlah daerah hanya memiliki satu pasangan calon.¹⁰

⁹ E. Jumaeli, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu,” *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 1–12.

¹⁰ Ibid.

Tabel 1: Peningkatan Calon Tunggal



Fenomena kotak kosong mengalami peningkatan, seperti pada tahun 2015 terjadi pada 3 daerah, pilkada tahun 2017 terdapat pada 9 daerah, pilkada tahun 2018 terjadi di 16 daerah, pilkada pada tahun 2020 terdapat di 25 daerah, serta pada 2024 fenomena kotak kosong terjadi di 41 daerah.

Ambang batas pada awalnya diterapkan pada tahun 1999 di Indonesia yang kita kenal dengan electoral *threshold*. Ambang batas ini dimaksudkan sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh suara atau kursi bagi partai yang ingin menjadi peserta dalam pemilihan umum yang mendatang. Dimana hal ini didasarkan dalam pasal 39 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi yaitu “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memiliki sekurang-kurangnya 3%(tiga per seratus) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”. Ketentuan ini dicantumkan Mahkamah Konstitusi kembali pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Maka inilah yang dikatakan sebagai Electoral *Threshold*, yaitu batas minimal yang harus diperoleh kursi partai agar dapat menjadi peserta pemilihan umum selanjutnya.¹¹

Situasi ini mendorong beberapa kelompok masyarakat merasa harus menggugat aturan yang ada melalui jalur hukum, karena merasa kondisi ini

¹¹ Sulistiawati Hadan, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah* 10, no. 2 (2013): 17–17.

mengurangi makna demokrasi karena tidak ada pilihan yang lain. Alasan mengapa terdapat fenomena "kotak kosong" dalam Pilkada tahun berkaitan dengan sejumlah faktor yang mendorong, berikut beberapa alasan utamanya:

1. Dominasi Petahana

Petahana adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu atau calon yang saat ini menjabat dalam suatu posisi pemerintahan dan sedang mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya. Dalam konteks pemilihan umum, calon petahana sering kali memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan calon baru, seperti pengakuan publik, pengalaman dalam menjalankan tugas, serta dukungan dari jaringan politik dan sumber daya yang lebih besar. Keunggulan-keunggulan ini sering kali membuat calon petahana menjadi kandidat yang kuat, sehingga calon lain merasa lebih sulit untuk bersaing. Sebagai contoh, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), seorang petahana mungkin memiliki rekam jejak yang sudah dikenal oleh pemilih, serta akses yang lebih baik kepada dana dan dukungan dari partai politik. Hal ini sering berkontribusi pada fenomena seperti "kotak kosong," di mana pemilih tidak memiliki alternatif yang kuat selain memilih kotak kosong jika hanya ada satu pasangan calon yang maju

2. Koalisi Partai Besar

Koalisi partai besar dalam konteks Pilkada sering kali menciptakan suasana yang tidak menguntungkan bagi partai-partai kecil atau calon independen. Ketika partai-partai besar berkoalisi untuk mendukung calon petahana atau calon yang dianggap kuat, menggabungkan sumber daya dan jaringan dukungan politik yang signifikan, membuatnya sulit bagi calon dari partai kecil untuk bersaing. Koalisi ini tidak hanya memperkuat posisi calon yang didukung tetapi juga menutup kemungkinan bagi partai-partai lain untuk mengajukan calon yang dapat memberikan perlawanan yang berarti. Dalam situasi ini, ketidakpastian tentang peluang kemenangan membuat partai-partai kecil enggan mencalonkan kandidat, yang pada gilirannya memperparah fenomena calon tunggal atau kotak kosong dalam pemilihan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada banyak pilihan calon, struktur dukungan yang ada cenderung membatasi dinamika kompetisi di tingkat daerah.

3. Persyaratan Ambang Batas (*Threshold*)

Secara konseptual, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah besaran angka suara sah yang harus dilampaui oleh partai politik. Ambang batas parlemen merupakan salah satu instrumen teknis pemilihan umum dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, termasuk diantaranya adalah negara Indonesia. *threshold*, *electoral threshold*, maupun *parliamentary threshold* pada dasarnya adalah sama, yaitu ambang batas yang harus dilampaui oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan perwakilannya. *Threshold*, *electoral threshold*, *presidential threshold* ataupun *parliamentary threshold* biasanya dapat diartikan dengan persentase perolehan suara sah atau perolehan minimal kursi.¹²

4. Strategi Politik

Strategi politik yang diadopsi oleh partai-partai dan tokoh politik sering kali mencerminkan analisis terhadap peluang menang dalam pemilihan. Dalam situasi di mana hasil pemilihan sudah dapat diprediksi, misalnya saat calon petahana atau kandidat kuat lainnya diyakini akan meraih suara mayoritas, partai-partai cenderung memilih untuk tidak mencalonkan diri. Keputusan ini biasanya didasarkan pada perhitungan bahwa biaya politik—baik dalam hal sumber daya, waktu, maupun upaya—tidak sebanding dengan peluang kemenangan. Selain itu, partai-partai mungkin juga merasa bahwa tidak adanya calon alternatif yang kuat dapat merugikan citra nya di mata publik. Fenomena ini menyebabkan berkurangnya partisipasi calon dari partai-partai kecil, sehingga mengurangi keragaman dalam kontestasi politik dan meningkatkan risiko terbentuknya calon tunggal di banyak daerah.¹³

1. Dominasi calon petahana, koalisi partai yang kuat, dan tingginya biaya politik menjadi beberapa faktor yang menyebabkan minimnya keberagaman calon. Keberadaan kotak kosong tidak hanya menunjukkan pilihan yang terbatas bagi pemilih, tetapi juga dapat dipahami sebagai sinyal adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Oleh karena

¹² Sholahuddin Al Fatih, "Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018).

¹³ Ajid Fuaz Muzaki, "Pilkada 2024: Dominasi Calon Tunggal Dan Dilema Kotak Kosong," *Rumahpemilu.Org*, last modified 2024, <https://rumahpemilu.org/pilkada-2024-dominasi-calon-tunggal-dan-dilema-kotak-kosong/>.

itu, perlu ada evaluasi dan reformasi dalam praktik pemilihan agar semua suara masyarakat dapat terwakili secara lebih adil dan demokratis.

Permasalahan atau Pelaksanaan Pilkada Melawan Kotak Kosong di Beberapa Daerah di Indonesia

Seperti halnya di negara lain, di Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pemilihan umum (pemilu) dalam sistem demokrasi. Pemilu adalah momen di mana rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin nantinya, baik itu presiden, anggota legislatif, atau pejabat publik lainnya. Istilah "pesta" digunakan untuk menggambarkan suasana yang meriah dan penuh antusiasme, karena partisipasi rakyat dalam pemilihan dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu memungkinkan rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui mekanisme yang legal dan terstruktur.

Pesta Demokrasi diadakan setiap 5 tahun sekali dan diadakan dengan adanya voting atau suara terbanyak di era sekarang, namun dengan era sekarang voting Soekarno kurang setuju dengan kegiatan Voting tersebut karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham kebersamaan (gotong royong) musyawarah untuk mencari mufakat.¹⁴ salah satu demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia yaitu pilkada. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.¹⁵ Pilkada serentak tahun 2024 merupakan yang pertama dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Pemilihan ini tentu diharapkan melahirkan partisipasi masyarakat agar legitimasi publik terhadap hasil pemilihan terpercaya.¹⁶

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah proses demokrasi di Indonesia di mana warga memilih gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tahapan Pilkada meliputi persiapan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Pilkada serentak di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat, serta

¹⁴ muslikh, "Pesta Demokrasi," 2019.

¹⁵ Program Studi Akuntansi et al., "Dampak Rekrutmen Pantarlih Terhadap Efektivitas Data Dan Pengelolaan Anggaran Biaya Pada Pilkada 2024 Di Provinsi Lampung" 5, no. 2 (2024): 29–33.

¹⁶ Dkk Amar Sani, "Celebes Journal of Community Services" 1, no. 1 (2022): 14–21.

memastikan stabilitas politik. KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bertugas memastikan pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Akhir-akhir ini Indonesia terjadi beberapa permasalahan diantaranya yaitu *threshold* dan fenomena borong partai. Terjadinya masalah tersebut yaitu karena adanya banyak kadindat yang memanfaatkan perbedaan agama, etnis atau budaya untuk meraih dukungan dan sering kali memicu polarisasi di masyarakat. Selain itu, dapat juga disebabkan karena terdapat kekhawatiran terkait praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kecurangan dalam proses pemilihan, yang dapat merusak integritas pilkada.

Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Artinya, *presidential threshold* menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum, penerapan *Presidential Threshold* dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah. Sebagai contoh apabila presiden terpilih dari partai kecil, maka otomatis akan mencari parpol lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan presiden, sehingga ketiadaan *Presidential Threshold* tetap dapat menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam sistem presidensial.¹⁷

Secara spesifik aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan :

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan peroleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

¹⁷ Abdul Majid and Anggi Novita Sari, “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2023): 8–15.

Inilah yang dikatakan sebagai *presidential threshold* yaitu batas minimal suara atau kursi yang harus diperoleh oleh partai atau koalisi partai demi dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸

Sementara itu, ada juga fenomena borong partai. Borong partai secara umum mengacu pada tindakan atau strategi yang dilakukan oleh seorang kandidat dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan dari sebanyak mungkin partai politik, sering kali lebih dari satu partai, guna memperkuat posisinya dalam pemilihan. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks politik di Indonesia, di mana sistem pemilihan memungkinkan adanya koalisi atau dukungan lintas partai untuk mendukung satu calon tertentu. Dalam konteks "borong partai," seorang kandidat biasanya tidak hanya didukung oleh satu partai pengusung utama, tetapi juga oleh beberapa partai lain yang ikut memberikan dukungan resmi. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memperkuat basis dukungan politik, meningkatkan daya saing kandidat, dan memperluas jangkauan suara dari berbagai kelompok atau simpatisan partai.

Beberapa hal yang penting dalam konsep "borong partai" adalah:

1. Konsolidasi kekuatan politik: Dengan dukungan dari banyak partai, kandidat akan memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya politik, termasuk jaringan pendukung, logistik, dan finansial.
2. Memperluas basis pemilih: Dukungan dari berbagai partai memungkinkan kandidat untuk menarik simpati dari kelompok pemilih yang lebih luas, terutama yang memiliki afiliasi politik berbeda.
3. Mengurangi kompetisi: Jika beberapa partai politik bergabung untuk mendukung satu kandidat, ini dapat mengurangi jumlah kandidat lain yang maju dalam pemilu, sehingga memperbesar peluang kemenangan.

Namun, borong partai juga dapat menimbulkan kritik, terutama jika dianggap sebagai bentuk oportunisme politik, di mana kandidat mengumpulkan dukungan tanpa mempertimbangkan ideologi atau platform partai secara mendalam, tetapi lebih berfokus pada kepentingan elektoral semata.

Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden di mana koalisi partai-partai besar terbentuk untuk mengusung satu calon tertentu.

¹⁸ Hadan, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden."

Fenomena kemunculan pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Indonesia tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XII/2015 yang dalam amar putusannya menegaskan legalitas penetapan pasangan calon tunggal kepala daerah. Menurut MK pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, kontestasinya lebih tepat dilakukan dengan plebisit yang meminta rakyat menentukan preferensi politiknya “Setuju” atau “Tidak Setuju” terhadap pasangan calon tersebut dan bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong. Namun apabila rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon tunggal tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, jika lebih banyak yang memilih “Tidak Setuju” maka pilkada ditunda sampai pilkkada serentak berikutnya.¹⁹

Fenomena borong partai merujuk pada praktik di mana individu atau kelompok membeli atau bergabung dengan banyak partai politik sekaligus, biasanya untuk kepentingan politik atau bisnis. Di Indonesia, fenomena ini sering terjadi menjelang pemilu, di mana politisi atau pengusaha bergabung dengan beberapa partai untuk memastikan dukungan yang lebih luas. Beberapa alasan di balik borong partai antara lain:

- a. Strategi Kemenangan: Dengan bergabung dengan banyak partai, seseorang dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan dukungan pemilih.
- b. Akses Kekuasaan: Memiliki hubungan dengan berbagai partai memungkinkan akses lebih mudah ke sumber daya dan kekuasaan.
- c. Ketidakpastian Politik: Dalam iklim politik yang tidak stabil, borong partai dapat dianggap sebagai langkah aman untuk tetap relevan.

Fenomena ini seringkali menuai kritik, karena dapat mengaburkan ideologi dan prinsip partai, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Fenomena "borong partai" dalam Pilkada 2024 adalah strategi di mana satu calon kepala daerah berupaya mengamankan dukungan dari sebanyak mungkin partai politik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi persaingan politik dan memastikan dukungan yang luas dari koalisi partai besar. Salah satu konsekuensi dari strategi ini adalah meningkatnya jumlah calon tunggal yang hanya akan menghadapi kotak

¹⁹ Agus Riyanto, “Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah,” *Spektrum* 18, no. 2 (2019): 9–25.

kosong dalam pemilihan, yang pada akhirnya mengurangi pilihan bagi pemilih dan memunculkan kritik terhadap kemunduran demokrasi substantif.

Sebagai contoh, fenomena ini terlihat jelas di Sumatra Utara dengan Bobby Nasution yang mendapatkan dukungan dari berbagai partai besar seperti PKS, Nasdem, dan PKB. Di beberapa daerah lain, juga terlihat pola serupa, di mana calon kuat seperti Ridwan Kamil di Jakarta mendapat dukungan hampir seluruh partai besar, memunculkan kekhawatiran akan monopoli politik dan berkurangnya persaingan ideologis.

UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PILKADA DENGAN MELAWAN KOTAK KOSONG

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia Mahkamah Konstitusi (MK) peran yang penting untuk memastikan dan menjamin terealisasinya pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang berkeadilan serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan batas-batas kewenangan dan regulasi absolut yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki fokus utama dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta menangani pembubaran partai politik. Selain itu, MK juga berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan mengawal hak konstitusional warga negara, sehingga berperan sebagai pelindung konstitusi dan demokrasi serta penyeimbang dalam sistem pemerintahan Indonesia.²⁰

Sebagai Lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

²⁰ Ridwan Syaidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan*, n.d., https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-6kOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ridwan+saidi+tarigan+reformasi+hukum+tata+negara&ots=UcANca9hhl&sig=5jihWu5ci4pEbKkESbHqh_DS190&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

umum.²¹ Mahkamah Konstitusi(MK) merupakan sebuah Lembaga negara yang berdaulat dan tidak berpihak, serta beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan substansial dan konstitusional. Setiap putusan MK yang dibuat harus didasarkan pada bukti dan fakta yang sah dan prinsip-prinsip keadilan substansial harus terpenuhi.²²

Selain itu Mahkamah Konstitusi (MK) berdampak terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah antara lain putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada. Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Majelis merinci tentang persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok politik atau aliansi politik untuk secara resmi mencalonkan dua orang calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) pada pemilihan mendatang.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah mengubah lanskap politik negara dan cara daerah dipilih sebagai kepala negara (Pilkada). Gugatan Pilkada 2024, dengan nomor perkara 60/PUU-XXII/2024, relevan dengan putusan ini. Putusan langsung Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah standar yang digunakan partai politik untuk memilih pasangan calon untuk dicalonkan. Persentase suara sah yang dibutuhkan kini lebih kecil, turun dari sebelumnya 25% atau 20% kursi DPRD. Tepatnya, antara 6,5 hingga 10%, tergantung pada jumlah penduduk yang termasuk dalam daftar pemilih tetap.²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah membuka peluang bagi partai-partai politik untuk lebih leluasa dalam mengusung calon tanpa harus berkoalisi, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah calon tunggal yang melawan kotak kosong. Dengan perubahan ambang batas pencalonan, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kini dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah dengan syarat perolehan suara sah minimal antara 6,5% hingga 10%,

²¹ Heru Setiawan, Fakultas Ilmu Hukum, and Universitas Diponegoro, "Mempertimbangkan Constitutional Complain Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (n.d.): 11–23.

²² Jurnal Hukum and I U S Quia, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Ning Ayunda Chofifi 31, no. September (2024): 408–433.

²³ Jurnal Ilmu Hukum, "Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah KOnstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilksada Serentak Tahun 2024" 2 (2024): 470–480.

²⁴ Fakultas Hukum et al., "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif" 06, no. 01 (2021): 180–203.

tergantung pada jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap²⁵. Adapun beberapa upaya yang dilakukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 untuk melawan kotak kosong adalah sebagai berikut:

1. Penetapan aturan yang jelas terkait ambang batas pencalonan.

Adapun partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada dapat mendaftarkan pasangan calon dengan memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan syarat sebagai berikut:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut

Sementara itu, untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada harus memperoleh

²⁵ Jicn Jurnal, Cendikiawan Nusantara, and Hasim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024," no. September (2024): 5374–5383.

suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pilkada harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.²⁶

2. Meningkatkan partisipasi publik dalam pilkada

Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Edukasi masyarakat: MK dapat berkolaborasi dengan lembaga lain untuk melakukan kampanye edukasi kepada pemilih mengenai pentingnya memilih dan memahami proses demokrasi. Dengan meningkatkan kesadaran pemilih, diharapkan akan lebih aktif dalam memilih calon yang sesuai dengan aspirasi nya.
- b. Memfasilitasi dialog dan diskusi: MK dapat memfasilitasi forum atau dialog antara calon, partai politik, dan masyarakat untuk membahas isu-isu lokal dan kebutuhan pemilih. Ini akan memberikan kesempatan bagi calon untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyesuaikan visi.²⁷

3. Pengawasan proses pemilihan

²⁶ Article Info, "Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum Terhadap Demokrasi Indonesia" (2024).

²⁷ Soleman Womsiwor et al., "Analisis Preferensi Politik Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa" (2024).

- a. Pengawasan Ketat:MK perlu memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan dan adil. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pilkada akan membantu mencegah praktik-praktik kecurangan atau manipulasi yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.
 - b. Penegakan Hukum:MK harus memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum pemilu, termasuk tindakan intimidasi atau penghalangan terhadap calon independen atau partai kecil. Ini akan menciptakan iklim kompetisi yang sehat.²⁸
4. Mendorong Partai Politik untuk Lebih Kompetitif: Putusan MK ini bertujuan mendorong partai politik untuk lebih kompetitif dan tidak pragmatis dalam mengajukan calon. Ini dapat menjadi langkah signifikan dalam mengatasi kecenderungan partai-partai besar membentuk koalisi yang terlalu besar dan tidak memberikan ruang bagi calon lain guna menghindari pragmatism politik.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Perubahan itu dengan harapan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal melawan kotak kosong di suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena persyaratan ambang batas yang tinggi. Keputusan tersebut tentunya membawa dampak yang signifikan bagi partai-partai politik, calon kepala daerah, serta masyarakat. Dengan lebih banyak partai yang dapat mengajukan calon, kompetisi dalam Pilkada akan semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal.³⁰

Selain itu partai politik memiliki peran penting untuk menyelesaikan permasalahan pilkada dalam melawan kotak kosong yang dimungkinkan terjadi bila peserta Pilkada adalah calon tunggal. Secara ketatanegaraan, demokrasi Indonesia

²⁸ Daerah Wakil et al., "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Acces to Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentia Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Indonesia" 49, no. 1 (2019): 1–45.

²⁹ Bayu Nurrohman et al., "Aktivisme Politik Kaum Perempuan Dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi Pada Politisi Perempuan Di Banten" 4 (2023): 137–151.

³⁰ Fajar Kuala Nugraha, "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)" (n.d.): 58–74.

berjalan selangkah lebih mundur ke belakang dengan dibolehkannya calon tunggal berkontestasi dalam Pilkada, karena ketika calon tunggal memenangkan Pilkada calon tersebut menang dengan ketidakadaan calon alternatif.³¹

Partai Politik mempunyai beberapa fungsi integral yaitu sebagai pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi³². sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Idealnya dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, partai politik merekrut kader internalnya. Hal tersebut penting, sebab salah satu indikator keberhasilan sebuah partai politik dalam melakukan kaderisasi adalah tersedianya kader untuk dapat disiapkan dalam momentum kontestasi politik seperti Pilkada.

Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia Masa Reformasi merupakan salah satu upaya untuk mengatasi fenomena melawan kotak kosong.³³ Kaderisasi parpol merupakan fondasi penting dalam menjaga kesehatan demokrasi, terutama dalam pilkada. Kaderisasi yang baik memastikan bahwa selalu ada calon-calon potensial yang siap maju dan berkompetisi, sehingga pilkada tidak hanya menjadi formalitas antara satu calon melawan kotak kosong. Ini juga penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal serta memperkuat fungsi partai sebagai institusi politik yang vital.

Sistem Rekrutmen dalam Partai Politik Secara sederhana terdapat 4 sistem yang umumnya menjadi model partai politik dalam melakukan rekrutmen politik, yaitu:

- a. Partisanship Rekrutmen: didasarkan dan diarahkan untuk mencari orang yang memiliki loyalitas kepada partai. Oleh karena itu, pembedaan identitas (program maupun kebijakan) dari partai ini terhadap partai lainnya menjadi sangat penting bagi para pendukungnya.

³¹ Ahmad Gelora Mahardika, "Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 2 (2021): 69–84.

³² Ibid.

³³ Ratnia Solihah, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansah, "Sosialisasi Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia Masa Reformasi," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 403.

- b. Survival Rekrutmen: didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki sumber financial dan massa. Ini biasanya dilakukan oleh partai-partai pada saat menghadapi momen Pemilu.
- c. Meritokratik Rekrutmen: didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki keahlian dan kapasitas tertentu. Di sini kompetensi menjadi ukuran penting.
- d. Kompartementalisme Rekrutmen :didasarkan kebutuhan yang dianggap strategis dalam organisasi. Sisi kompetensi juga mendapat perhatian penting dalam seleksi.³⁴

Almond dan Powell dalam Remon menyatakan bahwa ada dua sifat dalam proses rekrutmen politik, yakni:

- a. Rekrutmen Terbuka merupakan salah satu model rekrutmen politik yang sifatnya lebih kompetitif, karena dalam model rekrutmen terbuka, memiliki prosedur yang membuat individu calon lebih dikenal secara luas, oleh karena itu, model ini memberikan kesempatan kepada khalayak masyarakat untuk menilai sendiri kemampuan dan kapasitas calon. Dalam model rekrutmen terbuka, partai politik menjadi alat bagi elit politik untuk mendapatkan dorongan dan simpati dari masyarakat. Dalam konteks negara demokrasi, model ini berfungsi untuk menjadi media bagi masyarakat untuk mengontrol legitimasi yang dilakukan para elit politik.
- b. Rekrutmen Tertutup Model pola rekrutmen satu ini berbeda dengan model yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada pola rekrutmen tertutup partai politik berfungsi hanya menjadi sarana promosi atas aktor yang ada di dalam partainya sendiri. Rekrutmen tertutup berlawanan dengan rekrutmen terbuka, yang berarti disini proses rekrutmen tidak dapat diketahui secara luas dan bebas oleh masyarakat. Maka, model pola rekrutmen tertutup dapat dikatakan kurang kompetitif karena pelaksanaannya begitu tertutup serta menjadikan demokrasi hanya menjadi sarana para elit yang ingin memperbarui kekuasaan dan legitimasi tanpa

³⁴ M Muhammad, "Kaderisasi Partai Politik Dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader Dpd Pan Kabupaten Majene," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik* ... 2, no. 1 (2021): 110–120, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/1660>.

diketahui prosesnya oleh masyarakat yang merupakan objek dari demokrasi itu sendiri³⁵

Selain itu dalam menentukan kandidat, ada beberapa tahap yang dilakukan partai politik untuk menentukan kandidat dari partai politiknya untuk mengisi jabatan politik. Setiap partai politik memiliki tahapan yang berbeda-beda tergantung dengan tahapan yang diatur dalam konstitusi partai. Akan tetapi Pippa Norris mengatakan setidaknya ada tiga tahap yang biasa dilakukan partai politik untuk menentukan kandidat, yakni:

- a. Sertifikasi, yakni tahapan yang berkaitan dengan persyaratan formal baik dari undang-undang pemilu dan konstitusi partai. Misalnya dalam persyaratan formal undang-undang pemilu seperti persyaratan dengan usia minimum, kewarganegaraan, rekam jejak, tempat kediaman, moralitas, inkompatibilitas, popularitas, simpanan keuangan, pengalaman berpolitik, dan keharusan untuk mengumpulkan tandatangan dukungan.
- b. Nominasi, yakni tahapan selanjutnya mengenai siapa yang memutuskan kandidat yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif. Untuk mengukur tingkat demokrasi dalam internal partai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti: (a). Tingkat pemusatan, yaitu seberapa jauh pencalonan ditetapkan oleh kepemimpinan partai nasional atau diserahkan ke bawah kepada daerah setempat. (b). keluasan dari mengambil bagian, yaitu mengenai apakah hanya beberapa orang yang memilih calon atau apakah banyak orang terlibat dalam proses ini. dan (c). Ruang lingkup pembuatan keputusan, yaitu mengenai apakah ada pilihan dari satu, beberapa, atau bermacam-macam pendapat berlomba-lomba untuk pencalonan tersebut.
- c. Seleksi, yakni proses yang dilakukan ketika semua peserta memenuhi syarat dan lolos nominasi yang dilakukan partai. Mekanisme seleksi

³⁵ J Firmansyah, A Apriansyah, and ..., "Analisis Penyebab Kemunculan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020," *JIP: SAMOTA (Jurnal Ilmu ...* 01, no. September (2023): 1–8, <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/view/2175%0Ahttps://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/download/2175/1251>.

biasanya dilakukan dengan voting atau penunjukan langsung. Sistem voting dilakukan dengan tujuan menjaga transparansi dan demokratisasi internal partai agar semua anggota merepresentasikan hak dan pendapatnya.³⁶

Oleh karena itu proses rekrutmen perlu dilakukan dengan baik sehingga dapat menjaring kader-kader yang memiliki kapasitas dan loyalitas yang baik. Dalam pandangan Syamsuddin Haris perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yaitu:

- a. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
- b. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.). Partai politik dapat lebih aktif melakukan penjaringan calon pemimpin dari kalangan masyarakat, bukan hanya dari internal partai. Hal ini dapat memperluas basis dukungan serta memastikan bahwa kandidat yang diusung benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
- c. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan antara elite tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.³⁷

Proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan partai politik belum mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam mengelola sumber daya manusia. Sebagaimana dalam konsep manajemen sumber daya bahwa yang mejadi pemenang adalah mereka dengan kualitas, kapasitas, loyalitas dan integritas yang baik kepada organisasi. Oleh karena itu di dalam prinsip-prinsip manajemen beberapa hal yang menjadi dasar terhadap kandidat yang harus dilalui sampai dinyatakan sebagai pemenang yaitu:

³⁶ Else Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 27–51.

³⁷ Andrei I. Pandelaki, Burhan Niode, and Alfon Kimbal, "Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif Tahun 2019-2024: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara," *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020): 1–8.

- a. Proses Pendominasian Kandidat Proses ini merupakan teknik dan sistematis yang digunakan oleh organisasi dalam menentukan sebuah hasil seleksi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa masih banyak anggota peserta seleksi yang tidak puas dalam proses pendominasian di internal partai. Proses pendominasian hanya sebatas voice tetapi dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh suara atau keputusan elit yang berkuasa.
- b. Proses Administratif Proses administratif diharapkan menjadi satu tolak ukur bagi organisasi dalam mengukur kualitas dan kapasitas seorang kandidat. Akan tetapi dari hasil wawancara ditemukan bahwa proses administrasi hanya sebatas formalitas tetapi lebih banyak peserta yang ditunjuk langsung tanpa kelengkapan administrasi yang jelas. Hal ini berdampak pada hakekat dasar demokrasi dimana proses seleksi harus dilakukan secara transparan, terbuka, demokratis, tanpa uang. Hal ini justru menjadi ruang bagi sekelompok orang yang ingin memanfaatkan organisasi untuk kepentingan diri sendiri. Dengan demikian proses seleksi hanya sebuah citra namun terjadi proses transaksi kepentingan antar elit dan peserta seleksi.
- c. Sumber Daya Team Seleksi Team seleksi menjadi pintu penentu dari hasil sebuah proses yang dilakukan. Oleh karena itu team seleksi harus mereka yang memiliki kaulitas dan kompetensi di bidangnya. Dengan demikian dapat menjaring sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas dan berkarakter. Sumber daya manusia yang baik akan berkontribusi pada daya saing dan kinerja yang diberikan kepada organisasi.³⁸

Selanjutnya, setelah melalui proses rekrutmen, maka dilakukan kaderisasi. Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan.³⁹ Kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estapet dari suatu

³⁸ Analius Giawa and Tri Daya Rini, “Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Partai Nasdem Diy),” *JBTI : Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi* 8, no. 2 (2017): 161–168.

³⁹ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, “Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–820.

partai atau organisasi. kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi.⁴⁰

Secara umum ada 2 model kaderisasi politik yaitu:

- a. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik: Pada umumnya partai politik melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya. Pada partai-partai moderen, anggota partai yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan training tertentu oleh partai politik dengan tujuan tertentu pula. Kaderisasi anggota parpol di partai yang pelembagaan politiknya bagus dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan keluaran kader sesuai dengan visi dan misi parpol yang bersangkutan. Selain itu, proses kaderisasi anggota parpol dilakukan secara sistematis, berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus. Namun di Indonesia, banyak partai politik yang melakukan proses kaderisasi secara insidental dan biasanya hanya diadakan pada waktu menjelang pemilu atau pilkada untuk kemenangan partai atau dalam kaitannya pembekalan calon anggota legislatif. Padahal proses kaderisasi yang bersifat terstruktur selain dapat membantu partai politik dalam meningkatkan kapasitas anggotanya juga menjadi alat untuk menilai potensi anggota-anggota partainya sekaligus parameter bagi parpol untuk melihat sejauh mana pelembagaan partai telah mengakar pada anggota-anggotanya.
- b. Dalam Kaderisasi untuk Non Anggota Partai Politik: Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasionalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi

⁴⁰ Muhammad Rizki Syahputra, T. Darmansah, "Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan," *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)* 2, no. 3 (2020): 20–28.

pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan.⁴¹

UU No. 2 Tahun 2011 menegaskan pentingnya kaderisasi dan rekrutmen dalam menjaga regenerasi kepemimpinan serta memperkuat demokrasi. Dengan penguatan kaderisasi, rekrutmen calon profesional, dan regulasi yang jelas, masalah calon tunggal dan kotak kosong dapat diatasi, memastikan kompetisi demokratis tetap berjalan sehat. Dengan berjalannya fungsi rekrutmen dan kaderisasi tahap demi tahap yang sudah dijelaskan diatas, maka kecil kemungkinan suatu partai politik tidak mengusung calon dalam Pilkada.

Selain itu penerapan sistem zaken-kabinet juga dapat dilakukan sebagai solusi sementara untuk mengisi kekosongan calon dalam pilkada untuk melawan kotak kosong. zaken kabinet sejatinya merupakan kabinet ahli, atau juga dikenal dengan istilah "*bussines cabine*" yang dimaknai kabinet yang diisi oleh professional dan ahli pada urusan yang dibidangi. Zaken kabinet adalah suatu sistem yang mempunyai kualitas dari seorang akan diangkat menjadi menteri dan berasal dari sosok atau tokoh yang telah mempunyai rekam jejak memiliki sifat profesional, mempunyai intelektual keahlian dibidangnya yang tidak perlu diragukan, dan dimana pengusulan nama dari partai politik bukan hanya satu nama di jajaran kementerian. Melainkan terdapat beberapa nama, hal ini agar presiden dalam menyeleksi, mengambil, dan mengangkat menterinya dapat melakukan secara maksimal.⁴² Zaken kabinet dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih bersifat teknokratis, profesional, dan didasarkan pada keahlian di bidangnya masing-masing. Menghubungkan konsep zaken kabinet dengan upaya menyelesaikan masalah pilkada melawan kotak kosong, beberapa poin yang relevan dapat dipertimbangkan:

1. Penunjukan Pejabat Sementara (Pj) dari Kalangan Profesional: Dalam kasus kotak kosong yang terjadi karena minimnya calon kompetitif, seorang pejabat sementara (Pj) dapat ditunjuk dari kalangan profesional atau teknokrat untuk menjabat hingga pemilihan berikutnya. Ini memastikan

⁴¹ INugraha, "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)."

⁴² IbiNugraha, "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)."
d.

bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik meskipun tidak ada kontestasi politik yang memadai.

2. Mendorong Kandidasi dari Profesional atau Ahli: Untuk mengatasi masalah kekosongan calon, partai politik dapat merekrut kandidat dari kalangan profesional atau non-partisan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung, terutama jika kandidat berasal dari kalangan ahli dengan rekam jejak yang jelas.
3. Penyusunan Kebijakan Berbasis Ahli: Dalam hal perbaikan sistem pemilihan, konsep zaken kabinet dapat diterapkan dengan melibatkan para ahli dalam pembuatan kebijakan terkait pilkada, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan teknisnya. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan kotak kosong.

Konsep zaken kabinet yang menekankan kompetensi dan keahlian, jika diterapkan dalam sistem pilkada atau pemilihan lainnya, dapat mendorong terbentuknya kepemimpinan yang lebih berorientasi pada kinerja daripada sekadar kepentingan politik.

KESIMPULAN

Demokrasi, meskipun diakui sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dapat menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Dalam konteks Pilkada di Indonesia, fenomena "kotak kosong" muncul sebagai akibat dari dominasi petahana, koalisi partai besar, persyaratan ambang batas, dan strategi politik yang menghalangi keberagaman calon. Meskipun sah secara hukum, fenomena ini mengindikasikan keterbatasan pilihan bagi pemilih dan potensi ketidakpuasan terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformasi agar demokrasi dapat berjalan lebih adil dan representatif bagi masyarakat.

Demokrasi di Indonesia, melalui proses pemilihan umum dan Pilkada, merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin. Namun, saat ini, terdapat sejumlah tantangan seperti penerapan *presidential threshold* dan fenomena borong partai. *Presidential threshold* dianggap menghambat calon dari partai kecil, sementara borong partai menciptakan situasi di mana kandidat

berusaha mendapatkan dukungan dari banyak partai, sering kali mengabaikan prinsip ideologi. Hal ini dapat mengurangi kualitas demokrasi dan menyebabkan munculnya calon tunggal dalam pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi praktik ini agar demokrasi di Indonesia tetap substansial dan representatif bagi semua lapisan masyarakat.

Upaya menyelesaikan permasalahan pilkada dengan melawan fenomena “kotak kosong” dapat dilakukan dengan beberapa strategi. *Pertama*, dengan menetapkan ambang batas pencalonan yang lebih luas seperti yang ditetapkan dalam Putusan MK No. 60 PUU XXII Tahun 2024. Dengan ambang batas yang lebih luas, partai dapat merekrut dan mengembangkan kader yang lebih beragam, meningkatkan kemungkinan munculnya calon yang layak dan diterima masyarakat. *Kedua*, melalui kaderisasi internal partai yang berjenjang dan intensif melalui sistem profesional dan proporsional untuk mengembangkan kader yang berkualitas dan memiliki komitmen yang kuat terhadap ideologi partai, Kaderisasi internal partai yang efektif adalah kunci untuk menghasilkan pemimpin yang tidak hanya diterima oleh partai tetapi juga oleh masyarakat. *Ketiga*, memastikan kabinet yang dibentuk memiliki integritas dan kemampuan yang baik melalui proses seleksi yang ketat. Dengan demikian, partai politik dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memastikan bahwa pemerintahan yang dihasilkan dapat menjalankan kebijakan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, and Anggi Novita Sari. “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2023): 8–15.
- Agus Riyanto. “Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah.” *Spektrum* 18, no. 2 (2019): 9–25.
- Akuntansi, Program Studi, Univeristas Mitra Indonesia, Program Studi Manajemen, Univeristas Mitra Indonesia, Program Studi Hukum, and Universitas Mitra Indonesia. “Dampak Rekrutmen Pantarlih Terhadap Efektivitas Data Dan Pengelolaan Anggaran Biaya Pada Pilkada 2024 Di Provinsi Lampung” 5, no. 2

(2024): 29–33.

Amar Sani, Dkk. "Celebes Journal of Community Services" 1, no. 1 (2022): 14–21.

Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 123–141.

Bs, M A. "Faktor Kemenangan Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar 2018." *Jurnal Review Pendidikan dan ...* 7 (2024): 9428–9431.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31265%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/31265/21095>.

Fatih, Sholahuddin Al. "Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018).

Firmansyah, J, A Apriansyah, and ... "Analisis Penyebab Kemunculan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020." *JIP: SAMOTA (Jurnal Ilmu ...* 01, no. September (2023): 1–8.
<http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/view/2175%0Ahttps://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/download/2175/1251>.

Giawa, Analius, and Tri Daya Rini. "Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Partai Nasdem Diy)." *JBTI: Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi* 8, no. 2 (2017): 161–168.

Hadan, Sulistiawati. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah* 10, no. 2 (2013): 17–17.

Hukum, Fakultas, Universitas Malahayati, Andre Pebrian Perdana, Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Kamal Fahmi Kurnia, Fakultas Hukum, Universitas

- Sang, and Bumi Ruwa. "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif" 06, no. 01 (2021): 180–203.
- Hukum, Jurnal Ilmu. "Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah KOnstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilksada Serentak Tahun 2024" 2 (2024): 470–480.
- Hukum, Jurnal, and I U S Quia. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Ning Ayunda Chofifi * Magister Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial , Hukum Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta" 31, no. September (2024): 408–433.
- Info, Article. "Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum Terhadap Demokrasi Indonesia" (2024).
- Jumaeli, E. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Jurnal, Jicn, Cendikiawan Nusantara, and Hasim Hartono. "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024," no. September (2024): 5374–5383.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 2 (2021): 69–84.
- Mashuri, MA. "Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi." *jurnal Kewirausahaan* 13, no. 2 (2014): 178–186.
- Muhammad, M. "Kaderisasi Partai Politik Dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader Dpd Pan Kabupaten Majene." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik ...* 2, no. 1 (2021): 110–120. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/1660>.
- muslikh. "Pesta Demokrasi," 2019.
- Muzaki, Ajid Fuaz. "Pilkada 2024: Dominasi Calon Tunggal Dan Dilema Kotak Kosong." *Rumahpemilu.Org*. Last modified 2024.

<https://rumahpemilu.org/pilkada-2024-dominasi-calon-tunggal-dan-dilema-kotak-kosong/>.

Nugraha, Fajar Kuala. "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)" (n.d.): 58–74.

Nurrohman, Bayu, Yeby Ma, Dewi Sri Astuti, and Renata Maharani. "Aktivisme Politik Kaum Perempuan Dalam Partai Politik : Studi Fenomenologi Pada Politisi Perempuan Di Banten" 4 (2023): 137–151.

Pandelaki, Andrei I., Burhan Niode, and Alfon Kimbal. "Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif Tahun 2019-2024: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara." *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020): 1–8.

Setiawan, Heru, Fakultas Ilmu Hukum, and Universitas Diponegoro. "Mempertimbangkan Constitutional Complain Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (n.d.): 11–23.

Solihah, Ratnia, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansah. "Sosialisasi Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia Masa Reformasi." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 403.

Stis, Usman, Darul Falah, Abstrak Demokrasi, and Menurut Abraham Lincoln. "Keterkaitan Islam Dan Demokrasi" 4, no. 1 (2024): 1–8.

Suhaimi, Else. "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 27–51.

Surbakti, Andika Hariyanto, Sungkawati Kardi Wahyuningsih, Muhammad Hasyimsyah Batubara, Ratih Ratih, Mentari Anggita Br Ginting, and Nurmalina Nurmalina. "Edukasi Dan Sosialisasi Demokrasi Dan Politik Indonesia." *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam* 3, no. 1 (2023): 28–33.

T. Darmansah, Muhammad Rizki Syahputra,. "Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan." *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)* 2, no. 3 (2020): 20–28.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan*

Keseimbangan, n.d. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-6kOEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ridwan+saidi+tarigan+reformasi+hukum+tata+negara&ots=UcANca9hhl&sig=5jihWu5ci4pEbKkESbHqh_DS190&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Thalhah, HM. "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 413–422.

Wakil, Daerah, Kepala Daerah, D I Indonesia, and Arasy Pradana A Azis. "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Acces to Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentia Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Indonesia" 49, no. 1 (2019): 1–45.

Womsiwor, Soleman, Alexander Phuk Tjilen, Edoardus E Maturbongs, and Beatus Tambaip. "Analisis Preferensi Politik Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa" (2024).

Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. "Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–820.